

Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 3 March 2026, Hal 318-330
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Deforestasi dan Krisis Ekologis Kalimantan: Dampak Regulasi Pembukaan Lahan terhadap Kesejahteraan dan Konflik Sosial Masyarakat

Raha Bahari^{1*}, Mu'adil Faizin²

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia

email: 25203011030@student.uin-suka.ac.id¹

Article Info :

Received:
08-01-2026
Revised:
28-01-2026
Accepted:
03-02-2026

Abstract

This study discusses the ecological crisis caused by deforestation in Kalimantan, which stems from land ownership inequality and the way the state manages agrarian resources. Using qualitative and documentary methods through regulatory studies, environmental reports, academic journals, and visual data such as photographs and forest cover maps, this study explores how land clearing policies encourage deforestation and change the social life of communities. The results show that lax regulations and investment orientation give companies considerable leeway to clear land, resulting in land management practices that resemble the domein verklaring system, which is inconsistent with the principle of State Control Rights in the Basic Agrarian Law (UUPA). Land use changes then trigger biodiversity loss, ecosystem damage, and a reduction in the living space of local communities. Conflicts between communities and companies also increase due to unclear land rights and weak state protection, further weakening the position of communities. This study emphasizes that land ownership inequality can continue to recur and exacerbate environmental damage, necessitating more equitable agrarian policies that favor communities and align with the principles of environmental sustainability.

Keywords : Deforestation, Welfare, Ecological Crisis, Borneo.

Abstrak

Penelitian ini membahas krisis ekologis akibat deforestasi di Kalimantan yang muncul dari ketimpangan penguasaan tanah dan cara negara mengelola sumber daya agraria. Dengan metode kualitatif dan dokumentatif melalui kajian regulasi, laporan lingkungan, jurnal akademik, serta data visual seperti foto dan peta tutupan hutan, penelitian ini menelusuri bagaimana kebijakan pembukaan lahan mendorong deforestasi dan mengubah kehidupan sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan yang longgar dan orientasi investasi memberi perusahaan ruang besar untuk membuka lahan, sehingga praktik pengelolaan tanah kembali menyerupai sistem domein verklaring yang tidak sesuai dengan prinsip Hak Penguasaan Negara dalam UUPA. Perubahan fungsi lahan kemudian memicu hilangnya keanekaragaman hayati, kerusakan ekosistem, serta penyempitan ruang hidup masyarakat lokal. Konflik antara masyarakat dan perusahaan juga meningkat karena ketidakjelasan hak atas tanah dan lemahnya perlindungan negara, membuat posisi masyarakat semakin lemah. Penelitian ini menegaskan bahwa ketimpangan penguasaan tanah dapat terus berulang dan memperparah kerusakan lingkungan, sehingga dibutuhkan kebijakan agraria yang lebih adil, berpihak pada masyarakat, dan sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Keywords : Deforestasi, Kesejahteraan, Krisis Ekologi, Borneo.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Regulasi pembukaan lahan di Indonesia telah menjadi faktor penting dalam meningkatnya deforestasi atau perusakan hutan yang kini menjadi isu kritis bagi lingkungan dan kehidupan manusia akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan (Bakhshi et al., 2026). Kalimantan sebagai wilayah kepulauan terluas di Indonesia mengalami deforestasi besar-besaran yang dipicu oleh kebijakan penanaman modal dan investasi, meskipun telah ada regulasi yang bertujuan melindungi kepentingan nasional (Batubara et al., 2025). Dalam konteks ekonomi, laporan Doing Business 2019 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-73 dalam kemudahan berbisnis (Tubagus Andri Purnama et al., 2022), yang menunjukkan bahwa dorongan investasi terus berjalan beriringan dengan degradasi lingkungan dan ketimpangan sosial. Fenomena ini memperlihatkan bahwa krisis ekologis tidak hanya soal

hilangnya tutupan hutan, tetapi juga tentang ketimpangan alokasi pembangunan, konflik sosial, dan ancaman terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sejauh ini, berbagai studi tentang deforestasi di Indonesia menunjukkan empat kecenderungan utama. Pertama, penelitian yang menyoroti hubungan antara ekspansi industri ekstraktif seperti perkebunan sawit dan tambang dengan hilangnya tutupan hutan di Kalimantan (Rumondang et al., 2025). Kedua, studi yang menilai peran kebijakan dan regulasi pemerintah dalam mempercepat deforestasi, namun belum banyak melihat dampaknya terhadap masyarakat sekitar hutan. Ketiga, penelitian yang menyoroti aspek ekonomi dan politik, seperti kepentingan perusahaan besar, keuntungan, serta kebijakan investasi yang sering mengabaikan hak masyarakat (Marfuah & Azmi, 2024; Widyati et al., 2022). Keempat, studi menelaah dimensi sosial dan budaya dalam krisis lingkungan, seperti perubahan pola hidup masyarakat akibat hilangnya hutan serta dampaknya terhadap kearifan lokal (Koten, 2023; Mutiani et al., 2020).

Dari keempat kecenderungan tersebut, masih terdapat kelemahan yang perlu dijembatani melalui kajian lanjutan. Studi-studi terdahulu umumnya berfokus pada aspek investasi dengan kerusakan lingkungan, namun belum banyak mengaitkannya antara realitas sosial masyarakat yang terdampak langsung dengan regulasi pembukaan lahan, kesejahteraan masyarakat, dan konflik sosial. Sebagian besar pendekatannya bersifat deskriptif. Namun belum menggabungkan analisis regulasi, dampak sosial, dengan munculnya konflik lingkungan. Selain itu, belum ditemukan kajian komparatif antarwilayah di Kalimantan yang menjelaskan variasi dampak deforestasi terhadap masyarakat dan ekosistem. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya kajian baru yang lebih kontekstual dan menyeluruh.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis bagaimana regulasi pembukaan lahan berpotensi mendorong terjadinya deforestasi di Kalimantan dengan menelaah kebijakan yang berdampak pada percepatan alih fungsi lahan dan kerusakan hutan. Kedua, menjelaskan dampak lingkungan dan sosial akibat dari perubahan fungsi lahan, melalui berita daring, dengan dokumentasi visual. Ketiga, mengidentifikasi bentuk konflik antara masyarakat dan perusahaan, dengan melihat bagaimana kepentingan ekonomi menjadi pertentangan dalam kesejahteraan masyarakat dengan perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran kebijakan sebagai faktor utama dalam mewujudkan keadilan ekologis dan sosial yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan sekadar menjadi ketentuan formal di Indonesia.

Tulisan ini didasarkan pada suatu argumen bahwa regulasi pembukaan lahan yang berorientasi pada investasi menjadi penyebab utama meningkatnya deforestasi di Kalimantan. Regulasi yang seharusnya berfungsi melindungi lingkungan dan masyarakat justru sering kali di salah gunakan fungsinya untuk meng-eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Dengan demikian, kebijakan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan kelanjutan ekologisnya, menimbulkan konflik lahan, memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dengan kata lain, penggunaan kebijakan yang tidak didasarkan pada perilaku keadilan dapat melahirkan ketimpangan sosial terhadap keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup manusia di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat non-empiris dengan menggunakan pendekatan normatif-doktrinal yang diperkaya secara komparatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah regulasi pembukaan lahan dan kehutanan di Kalimantan, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, agraria, dan otonomi daerah, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, putusan pengadilan, serta kebijakan publik yang relevan dengan pengelolaan hutan dan perlindungan masyarakat adat, bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga negara dan organisasi internasional, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan kebijakan dan praktik regulasi pembukaan lahan di Kalimantan dengan kerangka pengelolaan hutan di wilayah atau negara lain yang memiliki karakteristik ekologis serupa, guna memperoleh perspektif kritis terhadap efektivitas regulasi yang berlaku.

Kerangka analisis penelitian ini menggunakan analisis yuridis-kualitatif dengan pendekatan interpretatif dan kritis. Penafsiran hukum dilakukan melalui metode penafsiran gramatikal, sistematis,

dan teleologis untuk mengungkap tujuan pembentuk undang-undang serta implikasi normatif dari regulasi pembukaan lahan terhadap kesejahteraan masyarakat dan potensi konflik sosial. Analisis juga memanfaatkan teori keadilan sosial, negara kesejahteraan, dan tata kelola lingkungan (environmental governance) untuk menilai kesesuaian regulasi dengan prinsip perlindungan hak masyarakat dan keberlanjutan ekologis. Validitas analisis dijaga melalui konsistensi argumentasi hukum, ketepatan penggunaan sumber hukum yang otoritatif, serta triangulasi konseptual antara norma hukum, doktrin akademik, dan temuan kajian kebijakan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi yang Berpotensi Mendorong Pembukaan Lahan dan Deforestasi

Sejumlah regulasi nasional yang memiliki potensi besar dalam mendorong pembukaan lahan dan mempercepat deforestasi di Kalimantan. Secara umum, peraturan-peraturan ini diterbitkan dengan tujuan mendukung pembangunan ekonomi, menarik investasi, serta menata pengelolaan sumber daya alam dan ketenagakerjaan. Namun, dalam implementasinya, kebijakan tersebut sering kali berimplikasi negatif terhadap kelestarian lingkungan. Pola perubahan regulasi menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari perlindungan ekologis menuju kebijakan pro-investasi yang memperluas akses korporasi terhadap kawasan hutan. Dengan demikian, tabel ini memperlihatkan keterkaitan antara arah politik hukum pembangunan dan meningkatnya laju deforestasi di Kalimantan.


Tabel 1. Regulasi Nasional terhadap Pengelolaan lahan di Kalimantan

Regulasi	Substansi Permasalahan
UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, diubah menjadi UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Tujuan: Menarik investasi asing untuk pembangunan ekonomi. Fakta: Mendorong pembukaan lahan tanpa kontrol lingkungan ketat, mendorong deforestasi untuk perkebunan dan tambang di Kalimantan. Karena menempatkan kepentingan investasi dan penguasaan lahan sebagai prioritas, tanpa menjadikan perlindungan lingkungan hidup dan kemakmuran rakyat sebagai syarat utama, sehingga tidak sejalan dengan Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dan nilai keadilan sosial Pancasila.
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diubah dengan: UU No. 19 Tahun 2004 UU No. 11 Tahun 2020 PERPU No. 2 Tahun 2022 UU No. 6 Tahun 2023	Tujuan: Mengatur pelestarian dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. Fakta: Setelah diubah, izin pelepasan kawasan hutan semakin longgar dan banyak dimanfaatkan untuk kepentingan investasi. Karena perubahan-perubahannya memperlonggar pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan investasi, yang melemahkan prinsip perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan Pancasila.
UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 (Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999)	Tujuan: Menyesuaikan aturan pemanfaatan hutan untuk kegiatan ekonomi. Fakta: Membuka peluang kegiatan pertambangan dan perkebunan di kawasan hutan yang dulunya dilindungi. Menjadi lemahnya perlindungan lingkungan hidup dan mengabaikan prinsip kehati-hatian serta keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, digantikan oleh PERPU No. 2 Tahun 2022 → UU No. 6 Tahun 2023	Tujuan: Menyederhanakan perizinan dan mendorong investasi nasional. Fakta: Proses izin lingkungan dan kehutanan menjadi lebih mudah, mempercepat konversi hutan menjadi lahan industri. Penyederhanaan izin lingkungan menurunkan standar

	pengawasan terhadap dampak ekologis dan menempatkan efisiensi ekonomi di atas perlindungan lingkungan hidup.
PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, ditetapkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023	Tujuan: Mendorong investasi dan percepatan proyek strategis nasional. Fakta: Alih-alih memperkuat tata kelola lingkungan, regulasi ini justru menjadi payung hukum bagi ekspansi industri di kawasan hutan. Sehingga ekspansi tambang dan sawit meningkat dan memicu deforestasi di Kalimantan. Ketentuan ini melemahkan fungsi negara dalam menguasai dan mengendalikan sumber daya alam serta menciptakan ketidakadilan hukum dengan memberi pengampunan atas pelanggaran lingkungan.
UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang	Tujuan: Menegaskan kembali kebijakan pro-investasi dari Omnibus Law. Fakta: Melegalkan banyak proyek strategis di kawasan hutan Kalimantan, mempercepat deforestasi. Legalisasi kebijakan pro-ekspansi industri mempercepat konversi kawasan hutan dan deforestasi, sehingga bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
Kebijakan Penertiban Kawasan Hutan (PKH)	Tujuan: Menata dan menertibkan status kawasan hutan. Fakta: Justru memperkuat ketimpangan struktural karena memberi legitimasi pada korporasi besar untuk menguasai kawasan hutan, membuka ruang bagi eksploitasi dan deforestasi. Kebijakan ini memperkuat ketimpangan penguasaan sumber daya alam dan mengabaikan hak masyarakat hukum adat sebagai subjek konstitusional.
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 43–49)	Tujuan: Melindungi tenaga kerja lokal dengan kewajiban penggunaan tenaga kerja dalam negeri. Fakta: Dalam praktiknya, banyak perusahaan perkebunan dan tambang tetap mempekerjakan buruh kontrak dan migran, sementara pembukaan lahan terus meluas tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Serangkaian regulasi di bidang penanaman modal, kehutanan, dan kebijakan pro-investasi menunjukkan adanya keterkaitan kuat antara arah pembangunan ekonomi dan meningkatnya deforestasi di Kalimantan. Secara normatif, peraturan-peraturan tersebut dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Namun dalam praktiknya, kebijakan yang menempatkan kemudahan investasi dan penguasaan lahan sebagai prioritas justru memperlemah perlindungan lingkungan hidup. Penyederhanaan perizinan serta pemberian hak pengelolaan kawasan hutan kepada korporasi membuka ruang eksploitasi hutan secara masif, khususnya untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan skala besar, sehingga mempercepat alih fungsi hutan dan hilangnya tutupan hutan di Kalimantan.

Arah politik hukum tersebut tampak sejak UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing hingga UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menegaskan orientasi pro-investasi negara. Perubahan terhadap UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 beserta regulasi turunannya memperlonggar ketentuan pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan ekonomi, sementara Kebijakan Penertiban Kawasan Hutan (PKH) cenderung melegitimasi penguasaan kawasan hutan oleh korporasi besar. Di sisi lain, meskipun UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak secara langsung mengatur deforestasi, penerapannya turut mendorong ekspansi aktivitas industri di wilayah hutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut berpotensi tidak sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, serta jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila




Sumber: Global Forest Watch

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa tingkat deforestasi di Kalimantan sangat tinggi dan disebabkan oleh berbagai faktor. Pendorong utama deforestasi mencakup pembukaan lahan untuk kelapa sawit dan pertambangan, permakultur dan perluasan permukiman, serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, terdapat juga penebangan liar, kebakaran hutan, bencana alam, dan kegiatan perladangan berpindah – pindah yang masih banyak dilakukan. Jika dilihat per-provinsi, Kalimantan Selatan menjadi wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi, yaitu mencapai 86%, disusul oleh Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang masing-masing mencatat 81%. Sementara itu, Kalimantan Utara memiliki tingkat kehilangan hutan sebesar 65%, dan Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan deforestasi terendah di antara semuanya, yaitu 63%. Data ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap hutan Kalimantan terjadi secara merata di seluruh provinsi, dengan variasi tingkat keparahan. Hal ini menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi berbasis lahan, baik dari sektor industri maupun pertanian, menjadi faktor utama yang mendorong percepatan deforestasi di kawasan tersebut.

Dampak Lingkungan dan Sosial Akibat Perubahan Fungsi Lahan

Hutan Kalimantan merupakan hutan tertua dan terbesar yang disebut sebagai paru-paru dunia. Hutan sendiri memiliki peran penting dalam ekosistem bumi, dibalik keindahannya hutan kalimantan memiliki keanekaragaman hayati yang menjadi tempat tinggal bagi spesies flora dan fauna. Namun, seiringnya berjalan waktu, kalimantan saat ini diambang masa krisis, salah satu faktor penyebabnya yakni deforestasi, pembukaan perkebunan sawit, tambang batubara, pembakalan liar dan ekspor kayu yang berlebihan. Kawasan hutan yang sebelumnya menjadi tempat produktivitas masyarakat lokal telah hilangnya jutaan hektar yang berdampak buruk pada kebutuhan konservasi, ekonomi dan keberlanjutan lingkungan masyarakat setempat.





Gambar 1. Bentuk dampak terhadap Lingkungan dan Kehidupan Masyarakat di Kalimantan
Sumber: Data Berita 2024-2025

Gambar diatas memperlihatkan praktik penebangan liar yang terjadi secara luas dan tidak terkendali, menyebabkan berkurangnya tutupan hutan secara drastis. Gambar 2 menunjukkan adanya penyelundupan kayu hasil hutan yang dilakukan tanpa izin resmi. Hal ini menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan terhadap sumber daya alam dan masih maraknya praktik eksploitasi hutan secara ilegal. Gambar 3 menampilkan kebakaran hutan yang rutin terjadi akibat pembukaan lahan dan perubahan iklim ekstrem. Gambar 4, memperlihatkan kegiatan pertambangan terbuka di kawasan hutan yang meninggalkan kerusakan tanah serta meningkatkan risiko banjir dan pencemaran air di sekitarnya. Sementara itu, gambar 5 menggambarkan ekspansi perkebunan sawit yang mengubah hutan menjadi kawasan monokultur dan mengancam keanekaragaman hayati. Gambar 6 memperlihatkan dampak perubahan iklim berupa banjir dan cuaca tidak menentu sebagai konsekuensi dari degradasi hutan dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

Temuan ini menunjukkan bahwa kerusakan ekologis di Kalimantan merupakan hasil dari aktivitas manusia yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Penebangan liar, penyelundupan kayu, kebakaran hutan, pertambangan terbuka, dan ekspansi perkebunan sawit telah mempercepat degradasi hutan serta memperburuk kondisi iklim. Dampak tersebut tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga memengaruhi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat lokal. Oleh karena itu, bahwa krisis ekologis di Kalimantan bukan hanya persoalan hilangnya hutan, melainkan menyentuhnya aspek kehidupan sosial, kesehatan, dan keberlanjutan hidup masyarakat sekitar.

Konflik Masyarakat dengan Perusahaan

Konflik antara masyarakat dan perusahaan terkait pengelolaan dan penguasaan lahan terus terjadi di Kalimantan. Berdasarkan pemberitaan daring, konflik tersebut diduga akibat pelanggaran prosedur dan kurangnya transparansi oleh perusahaan, yang berdampak langsung pada terhambatnya akses masyarakat terhadap mata pencaharian masyarakat, hilangnya hak atas tanah, dan terganggunya struktur sosial ekonomi setempat. Berbagai laporan juga mengindikasikan bahwa kebijakan negara yang seharusnya melindungi hak masyarakat justru melindungi perusahaan melalui proses penerbitan kawasan, pengalihan lahan, dan model investasi ekstraktif. Oleh karena itu, kesejahteraan dan pembatasan akses lahan menyebabkan hilangnya mata pencaharian dalam menciptakan ketidakpastian ekonomi masyarakat. secara rinci ditunjukkan dalam tabel 2.

Tabel 2. Konflik Pengelolaan Lahan Berdampak pada Akses Penghidupan

Narasi	Konflik	Sumber
Masyarakat menolak kehadiran PT BAS karena dianggap arogan dan tidak transparan dalam sosialisasi, tidak pernah melakukan dialog	<i>“Perusahaan mengklaim akan menguasai sekitar 3.526 hektar lahan, padahal tidak ada satu pun pelepasan lahan yang sah dari warga. Anehnya, kami</i>	https://jurnalborneo.com/gelombang-penolakan-terhadap-pt-borneo-agro-sakti-di-tana-tidung-meluas/

resmi, serta mengklaim lahan masyarakat tanpa pelepasan sah.	<i>sudah diusir ketika menggarap tanah kami sendiri”.</i>	
Kebijakan Penertiban Kawasan Hutan (PKH) justru melegitimasi pengambilalihan lahan masyarakat oleh negara dan perusahaan; prosesnya tanpa transparansi dan partisipasi publik.	<i>“Mengenai Pilpres No 5 Tahun 2025 WALHI Kalbar merasa ini hanya menguntungkan negara karena penguasaan lahan – lahan yang diambil alih dan kawasan yang disegel tidak dikembalikan sesuai dengan fungsinya. Selain itu, kami khawatir penertiban ini juga menyasar masyarakat di Kalimantan Barat, seperti yang saat ini telah terjadi di wilayah-wilayah lain”.</i>	https://www.walhi.or.id/penertiban-kawasan-hutan-legalisasi-kejahatan-negara-wahana-lingkungan-hidup-indonesia-walhi
Presiden Prabowo menyatakan tidak perlu takut deforestasi demi perluasan sawit, menuai kritik karena dinilai mengancam hutan dan ruang hidup masyarakat.	<i>“Prabowo mengeklaim “kelapa sawit jadi bahan strategis”, “Enggak usah takut apa itu katanya membahayakan, deforestasi on, namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan?” “Benar enggak, kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Dia menyerap karbondioksida, “Jadi jagalah para bupati, gubernur, tentara, polisi, jagalah kebun kelapa sawit kita. Itu aset negara,” kata Prabowo”.</i>	https://www.bbc.com/indonesia/articles/c878ng8gdgpo
Warga protes karena PT Kelantan Sakti III bekerja tanpa izin dan sosialisasi; menutup pintu air, menghapus hak plasma, serta tidak transparan soal batas “hak guna usaha”.	<i>“Masyarakat Tak Pernah Dilibatkan”, “Mereka bilang kalau mau plasma, masyarakat harus kasih lahan baru. Tapi di sini sudah tidak ada lahan lagi, yang ada cuma sawah tempat warga cari makan. Masa harus dikorbankan lagi?”.</i>	https://www.aliainsinews.id/baca/id/f5b0ec/digeruduk-warga-pampangan-diduga-pt-kelantan-sakti-iii-abaikan-hak-masyarakat
Konflik agraria terjadi karena perusahaan menyerobot lahan adat tanpa ganti rugi; terjadi intimidasi, kriminalisasi, dan keterlibatan aparat bersenjata	<i>“Kalau dilihat sekilas, mungkin apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan sudah sesuai prosedur, namun kenyataan yang terjadi di lapangan tidak sesuai”, “Lahan yang ditertibkan merupakan lahan adat yang menjadi sumber penghidupan</i>	https://www.komnasham.go.id/komnas-ham-terima-audiensi-koalisi-organisasi-masyarakat-sipil-terkait-konflik-agraria-di-kalimantan-barat

	<i>masyarakat sekitar. Di sana ada sumber air yang juga menjadi sumber daya cadangan jika seluruh sumber daya sudah habis. Jika sumber penghidupan masyarakat dirampas, lalu dari mana lagi masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya?”.</i>	
WALHI mencatat 60% lahan Kalimantan Tengah dikuasai perusahaan besar dan menghasilkan ratusan konflik sosial terkait sengketa lahan dan plasma. Belasan perusahaan dilaporkan atas dugaan pelanggaran lingkungan yang berdampak pada sosial-ekonomi masyarakat.	<i>“Kurang lebih 9 juta hektare dikuasai investasi skala besar, wilayah kelola rakyat semakin sempit”, “Berdasarkan temuan lapangan kami, mereka belum mendapatkan IUP tapi sudah beraktivitas”.</i>	https://www.tempo.co/ekonomi/walhi-perusahaan-besar-kuasai-60-persen-lahan-di-kalimantan-tengah-1533940

Masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan menghadapi beragam konflik akibat penguasaan lahan oleh perusahaan besar dan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada warga. Banyak perusahaan mengklaim lahan tanpa proses pelepasan yang sah, bahkan mengusir masyarakat dari tanah yang telah mereka garap turun-temurun. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum atas hak masyarakat serta ketimpangan kekuasaan antara perusahaan dan warga. Selain itu, kebijakan Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melalui Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 juga dikritik karena dianggap lebih menguntungkan negara dan korporasi daripada rakyat. WALHI Kalimantan Barat menilai bahwa penertiban lahan dilakukan tanpa transparansi dan partisipasi publik, serta berpotensi menysar masyarakat kecil sebagaimana yang terjadi di wilayah lain. Di sisi lain, pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut kelapa sawit tidak berbahaya bagi lingkungan turut menuai kritik, karena dianggap menormalkan deforestasi dan mengabaikan dampak ekologis serta sosial dari ekspansi sawit di Kalimantan.

Selain faktor kebijakan, banyak kasus menunjukkan bahwa masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan. Warga diminta menyerahkan lahan baru agar memperoleh hak plasma, padahal lahan yang tersisa hanyalah sawah yang menjadi sumber penghidupan utama. Konflik juga muncul akibat penertiban lahan adat yang dilakukan secara sepihak, di mana lahan yang memiliki fungsi sosial dan ekologis justru dirampas tanpa ganti rugi. WALHI mencatat bahwa sekitar 9 juta hektar lahan di Kalimantan kini dikuasai oleh perusahaan besar, sementara wilayah kelola rakyat semakin sempit. Bahkan, sebagian perusahaan diketahui beroperasi tanpa izin resmi. Situasi ini menunjukkan ketimpangan struktural dalam penguasaan sumber daya alam, lemahnya penegakan hukum, serta semakin terpinggirkannya masyarakat lokal dari hak-hak mereka atas tanah dan lingkungan hidup yang lestari.

Pembukaan lahan hutan yang selama ini diyakini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru menghadirkan kerusakan ekologis yang melanggar hak-hak lingkungan dan merugikan kepentingan masyarakat.(Fawwaz, 2024) Konflik agraria yang muncul akibat ketimpangan penguasaan tanah telah berkembang menjadi isu sosial dan hukum yang terus berlanjut, memperparah ketidakadilan sosial di berbagai daerah. (Ajeng Kartika Putri et al., 2025) Ketimpangan penguasaan tanah kemudian memicu konflik agraria yang berkembang menjadi persoalan sosial dan hukum berkepanjangan di berbagai daerah. Dampak lingkungan dan sosial akibat perubahan fungsi lahan(Maisa, 2025) mulai dari hilangnya keanekaragaman hayati, polusi, hingga hilangnya ruang hidup masyarakat adat menegaskan bahwa pengelolaan agraria saat ini tidak sejalan dengan kebutuhan

masyarakat. Keberadaan Undang-Undang Penanaman Modal yang membuka akses luas bagi badan hukum asing memperkuat persoalan kedaulatan agraria.(Tejawati, 2021) Pola ini mereproduksi logika *domein verklaring* kolonial, di mana negara bertindak sebagai pemilik tanah dan memberi konsesi kepada pelaku modal. Keseluruhan dinamika tersebut membentuk kontradiksi struktural yang menjadi sumber kerusakan ekologis, ketidakadilan sosial, dan melemahnya kedaulatan agraria di Indonesia.(Bahari, 2025)

Dalam perspektif Undang-Undang Pokok Agraria, negara bukan pemilik tanah, tetapi penguasa yang mengelola tanah sebagai amanah untuk kepentingan rakyat. Prinsip ini berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan ekologis.(Catur Ayu Ningtyas, 2023; Yusran & Koswara, 2022) Tanah sendiri adalah aset yang sangat penting karena memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya sekaligus. Karena itulah tidak mengherankan jika banyak orang ingin menguasai tanah, dan kondisi inilah yang sering memicu berbagai persoalan pertanahan dan konflik di Indonesia.(Ibnu Affan, Jonizar, 2023) Masalah tanah tidak hanya berhenti pada perebutan lahan, tetapi juga dapat berkembang menjadi tindak kejahatan, ketika Warga Negara Asing (WNA) menguasai tanah dengan menggunakan nama WNI sebagai pemilik formal, Praktik semacam ini tidak hanya menimbulkan kerentanan hukum, tetapi juga melemahkan kedaulatan agraria Indonesia, sehingga perlindungan hukum bagi warga negara menjadi semakin mendesak.(Ariyanti et al., 2025) Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan agraria tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga tata kelola dan keberpihakan negara dalam mengimplementasikan mandat hak penguasaan tanah. Ketika kebijakan tidak sensitif terhadap konteks ekologis dan sosial, konflik masyarakat dengan perusahaan menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.(Muhammad Aswar Basri, 2022)

Ketimpangan dalam praktik penguasaan negara atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria menimbulkan implikasi luas terhadap keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas sosial. Ketika negara lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi melalui pemberian izin eksploitasi hutan, laju kerusakan lingkungan meningkat secara signifikan.(Jannah et al., 2025) Dalam banyak kasus, konflik masyarakat dengan perusahaan muncul akibat ketidakjelasan batas lahan, minimnya konsultasi publik, dan ketimpangan posisi tawar masyarakat. Ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan rakyat menyebabkan tujuan UUPA seolah hanya menjadi formalitas.(Romdanah et al., 2025) Ruang lingkup yang lebih luas, praktik negara yang tidak sejalan dengan tujuan Undang-Undang Pokok Agraria membuat perlindungan sosial dan lingkungan seolah hanya menjadi formalitas. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan membuat masyarakat merasa bahwa kebijakan agraria lebih menguntungkan pihak tertentu daripada kepentingan rakyat banyak.(Leon et al., 2025)

Jika dibandingkan dengan kajian sebelumnya mengenai hukum agraria di Indonesia umumnya menekankan prinsip hak penguasaan negara sebagai pengatur dan pengawas, bukan sebagai pemilik tanah.(Dwi Bambang Hermawan, 2025) Pendekatan ini berorientasi pada keadilan sosial, kemakmuran rakyat, dan kelestarian lingkungan, serta menempatkan tanah negara sebagai amanah yang harus dijaga.(Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, 2013) Namun, analisis saat ini menunjukkan pola berbeda dengan menyoroti praktik agraria modern yang lebih menyerupai konsep *Domein Verklaring* kolonial, di mana negara bertindak seolah sebagai pemilik tanah. Misalnya, tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya secara formal dianggap tidak memiliki penguasaan hak dan otomatis menjadi tanah negara, yang kemudian banyak dialokasikan kepada korporasi besar melalui konsesi.(Arafah, 2025; Permadi, 2023) Kondisi ini melemahkan posisi masyarakat dan memicu deforestasi serta konflik lahan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru yang lebih komprehensif terhadap dinamika penguasaan tanah dan penyimpangannya dari prinsip Undang-Undang Pokok Agraria.

Perbedaan mencolok antara norma UUPA dan praktik pengelolaan tanah memperlihatkan masalah struktural dalam orientasi kebijakan. Regulasi yang mendorong pembukaan lahan serta dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkannya menunjukkan bahwa negara menjalankan mandat penguasaan tanah lebih sebagai instrumen pemfasilitasi investasi daripada alat perlindungan rakyat. Konflik masyarakat dengan perusahaan memperjelas bahwa tata kelola agraria tidak berpihak pada kelompok yang paling terdampak. Interpretasi ini menegaskan bahwa deforestasi dan konflik bukan sekadar masalah teknis, tetapi merupakan konsekuensi dari paradigma penguasaan tanah yang menyimpang dari semangat keadilan sosial UUPA. Dengan demikian, revitalisasi prinsip UUPA menjadi penting untuk mengembalikan kedaulatan rakyat atas tanah dan memastikan keberlanjutan ekologis.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dan terukur. Pertama, negara harus mereorientasi penerapan Hak Penguasaan Negara agar selaras dengan mandat UUPA dan prinsip keberlanjutan lingkungan, termasuk meninjau kembali regulasi yang berpotensi mendorong pembukaan lahan. Kedua, sistem perizinan dan konsesi perlu direformasi dengan memasukkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan sosial-lingkungan demi mengurangi dampak ekologis dan sosial. Ketiga, perlindungan hak masyarakat lokal dan adat harus diperkuat untuk mencegah konflik masyarakat dengan perusahaan. Keempat, prinsip *green constitution* harus menjadi landasan setiap kebijakan agraria. Kelima, transparansi dan pengawasan publik perlu diperluas agar masyarakat dapat mengontrol proses alokasi tanah. Terakhir, kebijakan investasi harus diselaraskan dengan keadilan agraria dan keberlanjutan ekologis sehingga praktik yang menyerupai *domein verklaring* tidak kembali terulang dalam pengelolaan lahan.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai penguasaan tanah, deforestasi, dan praktik agraria di Indonesia menunjukkan bahwa kerusakan ekologis dan ketidakadilan sosial merupakan akibat langsung dari tata kelola lahan yang tidak selaras dengan prinsip UUPA. Temuan penting menunjukkan bahwa sejumlah regulasi secara tidak langsung mendorong pembukaan lahan skala besar melalui kemudahan perizinan dan konsesi, sehingga mempercepat deforestasi. Dampak lingkungan dan sosial akibat perubahan fungsi lahan seperti hilangnya hutan, degradasi ekologi, menurunnya kualitas hidup masyarakat adat, dan berkurangnya akses terhadap ruang hidup—menggambarkan tekanan besar terhadap keberlanjutan ekologis. Konflik masyarakat dengan perusahaan muncul sebagai konsekuensi dari ketimpangan kekuasaan dan lemahnya perlindungan hak masyarakat. Seluruh temuan ini memperlihatkan bahwa akar persoalan bukan hanya terletak pada norma hukum, melainkan pada praktik penguasaan tanah yang mereproduksi pola kolonial *domein verklaring*, di mana negara cenderung bertindak sebagai pemilik tanah dan bukan sebagai pengelola untuk kepentingan rakyat.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya kajian mengenai agraria, deforestasi, dan tata kelola lingkungan dengan menunjukkan keterkaitan sistemik antara regulasi, praktik penguasaan tanah, dan dampaknya terhadap masyarakat serta ekosistem. Integrasi analisis hukum, dampak ekologis, dan dinamika sosial memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana kebijakan agraria mempengaruhi struktur konflik dan pola pengelolaan sumber daya alam. Temuan tentang regulasi yang membuka ruang deforestasi, dampak ekologis-sosial, serta konflik agraria memperkuat argumen bahwa persoalan agraria tidak dapat dipahami semata-mata sebagai isu hukum, tetapi harus dilihat sebagai interaksi antara kekuasaan, kebijakan, dan kebutuhan masyarakat. Dengan menempatkan kembali prinsip Hak Penguasaan Negara dalam kerangka UUPA, penelitian ini menawarkan arah pembaruan kebijakan yang lebih berpihak pada keadilan agraria, kedaulatan rakyat, dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis, sekaligus membuka ruang bagi perumusan kebijakan agraria yang lebih progresif.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan, I., & Jonizar, M. (2023). Analisis yuridis tindak pidana menggunakan surat palsu dalam pelepasan hak penguasaan dengan ganti rugi dalam jual beli tanah (Studi Putusan Nomor 1722/Pid.B/2021/PN Lbp). *Jurnal Meta Hukum*, 2(2).
- Ajeng Kartika Putri, M., Murtikusuma, R. P., Setiawan, Y., & Hidayat, M. (2025). Konflik agraria dan ketimpangan penguasaan lahan: Kajian yuridis terhadap tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas tanah. *Yurisdiksi: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 1(1), 10–19. <https://www.jurnalp4i.com/index.php/yurisdiksi/article/view/5113>
- Alamgir, M., Campbell, M. J., Sloan, S., Engert, J., Word, J., & Laurance, W. F. (2020). Emerging challenges for sustainable development and forest conservation in Sarawak, Borneo. *PLOS ONE*, 15(3), e0229614. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229614>
- Alas, Y., & Anshari, M. (2021). Initiating Brunei cross-border tourism (BCBT) as a gateway to Borneo. *International Journal of Asian Business and Information Management*, 12(3), 15–25. <https://doi.org/10.4018/IJABIM.20210701.0a2>
- Aldyan, R. A. (2020). The effect of globalization and capitalism on forest damage in Indonesia. *Diadikasia Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.21428/8c841009.0f98753e>

- Anggraeni Kolopaking, A. D. (2013). *Penyelundupan hukum kepemilikan hak milik atas tanah di Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Arafah, W. (2025). *Dilema batu bara: Regulasi, dampak lingkungan, dan transisi energi di Indonesia*. Penerbit Berseri.
- Arianto, B., Sayuti, S. A., & Efendi, A. (2021). A study of ecocriticism on the representations of ecological conditions in Rawa Gambut. *Studies in English Language and Education*, 8(3), 1267–1284. <https://doi.org/10.24815/siele.v8i3.19816>
- Aritonang, D. E., Silitonga, R. H., & Hutaeruk, D. A. N. (2023). Relasi alam dengan eksistensi manusia terhadap krisis ekologi berdasarkan perspektif filsafat-teologis. *Diegesis: Jurnal Teologi Kharismatika*, 6(2), 138–155. <https://doi.org/10.53547/diegesis.v6i2.489>
- Ariyanti, P., Syauket, A., & Hakim, L. (2025). Perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia atas penguasaan hak milik tanah berdasarkan perjanjian nominee. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(4).
- Bahari, S. (2025). *Hak menguasai negara dalam politik hukum agraria di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Baidi, R., Ahmad, A., & Soheh, M. (2023). Gerakan revolusi hijau pesantren untuk mencegah kerusakan ekologi. *Ahsana Media*, 9(2), 51–61. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.9.2.2023.51-61>
- Bakhshi, A., Maruf, H., van Apeldoorn, M., Calle, Z., van Duijvenbode, J., Wolff, I., Dajsuren, Y., & Krüger, J. (2026). Preparing an R package for open-source contributions: An experience report on the World Wildlife Fund's Forest Foresight. *Journal of Systems and Software*, 231, 112597. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2025.112597>
- Basri, M. A. (2022). Praktik negaraisasi tanah melalui pembentukan badan bank tanah: Studi konstruktif teori negara kesejahteraan. *Jurnal Legislatif*, 6(3), 442–462.
- Batubara, A. S., Zulfahmi, I., Nur, F. M., Maulizar, S., Maghfiriadi, F., Nafis, B., Wahyudewantoro, G., Muchlisin, Z. A., Prasetya, E., & Mutia, R. (2025). Ichthyofauna in the peat swamp waters of East Kalimantan, Indonesia. *European Zoological Journal*, 92(1), 507–517. <https://doi.org/10.1080/24750263.2025.2490794>
- Cambah, T. M. (2022). Alam adalah keluarga: Internalisasi nilai-nilai ekologis dalam ritual Nahunan Suku Dayak Ngaju. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(2), 210–218. <https://doi.org/10.14710/jil.20.2.210-218>
- Danurdara, G. D. A. O. (2023). Permasalahan dalam pembukaan lahan gambut pada program food estate. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Fawwaz, A. (2024). Teori perkembangan etika lingkungan dalam pengaruhnya terhadap hak atas lingkungan yang baik dan sehat. *Yustitia*, 10(1), 129–148. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i1.214>
- Frimawaty, E., & Mamola, R. (2025). Waste crisis and potential implications of forest fires: Perspective from psychosocial cognition. *Global Transitions*, 7, 296–309. <https://doi.org/10.1016/j.glt.2025.05.001>
- Ge, N., Xin, Y., Tian, P., Yu, Y., Zhang, Z., Zhong, H., & Feng, K. (2025). Mapping mangrove deforestation and blue carbon loss in global supply chains between 2000 and 2019. *One Earth*, 8(8), 101357. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2025.101357>
- Gunawan, H., Setyawati, T., Atmoko, T., Subarudi, Kwatrina, R. T., Yeny, I., Yuwati, T. W., Effendy, R., Abdullah, L., Mukhlisi, Lastini, T., Arini, D. I. D., Sari, U. K., Sitepu, B. S., Pattiselanno, F., & Kuswanda, W. (2024). A review of forest fragmentation in Indonesia under the DPSIR framework for biodiversity conservation strategies. *Global Ecology and Conservation*, 51, e02918. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2024.e02918>
- Hermawan, D. B. (2025). Penerapan pendekatan antropologi hukum pada konflik adat dan status hak tanah komunal di Indonesia. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 14(1), 25–35.
- Indrawan, W., Andini, U. N., Yulia, F., Wahyono, Y., & Rasjidin, R. (2025). Investigation of post-mining treatment in coal production especially in East Kalimantan: A review. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1447(1), 012024. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1447/1/012024>

- Jannah, A. F., Sari, M. P., & Yamani, M. (2025). Hukum agraria dan perlindungan hutan lindung di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.55551/jip.v6i1.327>
- Jegatheesan, V., Shu, L., & Jegatheesan, L. (2021). Producing fit-for-purpose water and recovering resources from various sources: An overview. *Environmental Quality Management*, 31(2).
- Koten, E. G. (2023). Menilik pembabatan hutan liar di Kalimantan Timur: Studi komparasi etika kesadaran moral Agustinus dan Lawrence Kohlberg. *Divinitas: Jurnal Filsafat dan Teologi Kontekstual*, 1(1), 15–22. <https://doi.org/10.24071/div.v1i1.6135>
- Kusin, K., Jagau, Y., Ricardo, J., Saman, T. N., & Aguswan, Y. (2020). Peat lost by fire in Kalampangan area, Central Kalimantan, Indonesia. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 862(2), 012009. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/504/1/012009>
- Leon, A. R., Dewani, C. H., Farhan, F. N. Z., & Winanti, A. (2025). Konflik agraria dan ketimpangan struktur kepemilikan tanah: Studi kasus perkebunan sawit di Kalimantan Tengah. *Media Hukum Indonesia*, 2(6), 101–106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15486117>
- Lianna, L. D. R. D., Muzdalifah, & Anshar, M. (2020). Pengaruh infrastruktur terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014–2018. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(7). <https://doi.org/10.46799/jst.v1i7.109>
- Liu, B., Roopsind, A., & Sohngen, B. (2024). Overlapping extractive land use rights increases deforestation and forest degradation in managed natural production forests. *World Development*, 174, 106441. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106441>
- Maisa. (2025). *Perkembangan hukum agraria di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja*. CV Eureka Media Aksara.
- Marfuah, S., & Azmi, M. (2024). Timber boom in East Kalimantan (1967–1971): Economic growth and environmental impact. *International Conference on Social Science Education Proceedings*, 2, 1–9. <https://doi.org/10.20527/9dhwn31>
- Mathys, A. S., van Vianen, J., Rowland, D., Narulita, S., Palomo, I., Pascual, U., Sutherland, I. J., Ahammad, R., & Sunderland, T. (2023). Participatory mapping of ecosystem services across a gradient of agricultural intensification in West Kalimantan, Indonesia. *Ecosystems and People*, 19(1). <https://doi.org/10.1080/26395916.2023.2174685>
- Meyer, C., & Miller, D. (2015). Zero deforestation zones: The case for linking deforestation-free supply chain initiatives and jurisdictional REDD+. *Journal of Sustainable Forestry*, 34(6–7), 559–580. <https://doi.org/10.1080/10549811.2015.1036886>
- Mutiani, M., Noortyani, R., Tetep, T., Jumriani, J., & Widyanti, T. (2020). Strengthening Islamic environmental awareness through exploring poetry as a learning resource in social studies. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 6(2), 153–161. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v6i2.3387
- Nash, K. L., Atminarso, D., Blythe, J., Chadijah, A., Astuti, S. S., Utomo, A. D., Pratama, B. B., Sumarto, B. K. A., Muhamad, G., Surbani, I. L., & Wibowo, A. (2025). The sleeping giant of Kalimantan: A review of fish and fisheries of the peatlands. *Reviews in Fisheries Science & Aquaculture*, 1–36. <https://doi.org/10.1080/23308249.2025.2543806>
- Ningtyas, C. A. (2023). Hak atas tanah sebagai dasar pembuktian bagi pemiliknya dalam hukum agraria yang didasari UUPA. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(1), 28–34.
- Parsch, C., Denelle, P., Bless, A., & Kreft, H. (2025). Diverging conservation priorities across New Guinea: Conflicts and opportunities. *Global Ecology and Conservation*, 60, e03549. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2025.e03549>
- Pasaribu, K., Gallemore, C., Jespersen, K., & Delabre, I. (2025). A method for estimating buyers' shared responsibility for oil palm expansion. *Journal of Cleaner Production*, 497, 145164. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2025.145164>
- Permadi, I. (2023). Konstitusionalitas keberadaan bank tanah dalam pengelolaan dan penguasaan atas tanah oleh negara. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 291–309. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6678>
- Poceratu, I. C. (2021). Implementasi ekoteologi dalam pencegahan pencemaran lingkungan laut di Pasar Arumbai Ambon. *ALE Proceedings*, 2, 200–208. <https://doi.org/10.30598/ale.2.2019.200-208>
- Prasetyo, A. B., Dewi, I. G. A. G. S., & Adi, Y. P. (2023). Impacts of mining on environmental damage in Central Kalimantan. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICoLGaS)* (pp. 682–690). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-164-7_62

- Purnama, T. A., Firmansyah, Y., Anggraini, A. M. T., Gultom, E. R., & Hartanto, I. (2022). The urgency of renewal investment law and investment dispute settlement in Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 1(2), 104–118. <https://doi.org/10.55606/jurish.v1i2.403>
- Raditya, A., & Noh, M. H. (2022). Krisis ekologi berganda di situs mata air, Malang. *Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH)*, 2(1), 52–58. <https://doi.org/10.52046/jssh.v2i2.1143>
- Rochmayanto, Y., Nurrochmat, D. R., Nugroho, B., Darusman, D., Satria, A., Casse, T., Erbaugh, J. T., & Wicaksono, D. (2023). Devolution of forest management to local communities and its impacts on livelihoods and deforestation in Berau, Indonesia. *Heliyon*, 9(5), e16115. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16115>
- Romdanah, S. (2025). Penegakan hukum terhadap masyarakat dalam menghadapi deforestasi hutan adat Papua sebagai sumber utama penghidupan dan pemenuhan kebutuhan mereka. *Pikukuh*, 2(April), 56–69.
- Rumondang, A. L., Yulizah, Y., Rahajoe, J. S., Adman, B., Maharani, R., Rayadin, Y., Mukhlisi, M., Pratama, B. A., Rahmawati, K., Lestari, V. B., Susanti, R., Atikah, T. D., Wibisono, Y., & Alhamd, L. (2025). Conserving native Kalimantan species: The role of agroforestry in biodiversity conservation and carbon storage. *Trees, Forests and People*, 20, 100891. <https://doi.org/10.1016/j.tfp.2025.100891>
- Sada, C., Alas, Y., & Anshari, M. (2019). Indigenous people of Borneo (Dayak): Development, social cultural perspective and its challenges. *Cogent Arts & Humanities*, 6(1), 1665936. <https://doi.org/10.1080/23311983.2019.1665936>
- Sriyono, E., Asri, D. P. B., & Sardi, S. (2021). Toward a social construction of water resources management: The case of Kalimantan. *Cogent Engineering*, 8(1), 1999061. <https://doi.org/10.1080/23311916.2021.1999061>
- Suardi, D. (2021). Strategi ekonomi Islam untuk kesejahteraan umat. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(2), 68–80. <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.693>
- Tejawati, D. N. (2021). Penguasaan hak atas tanah bagi badan hukum asing di Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 39–47. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.762>
- Widyati, E., Nuroniah, H. S., Tata, H. L., Mindawati, N., Lisnawati, Y., Darwo, A., Abdulah, L., Lelana, N. E., Mawazin, M., Octavia, D., Prameswari, D., Rachmat, H. H., Sutiyono, S., Darwiati, W., Wardani, M., Kalima, T., Yulianti, & van Noordwijk, M. (2022). Soil degradation due to conversion from natural to plantation forests in Indonesia. *Forests*, 13(11), 1913. <https://doi.org/10.3390/f13111913>
- Yuliani, E. L., Adnan, H., Colfer, C. J. P., & Indriatmoko, Y. (2015). Problem-solving versus appreciative inquiry approaches in community-based conservation. *Forests, Trees and Livelihoods*, 24(2), 97–111. <https://doi.org/10.1080/14728028.2014.954638>
- Yuliani, E. L., de Jong, E. B. P., Knippenberg, L., Bakara, D. O., Salim, M. A., & Sunderland, T. (2018). Keeping the land: Indigenous communities' struggle over land use and sustainable forest management in Kalimantan, Indonesia. *Ecology and Society*, 23(4), 49. <https://doi.org/10.5751/ES-10640-230449>
- Yusran, A., & Koswara, D. (2022). Implementasi kebijakan hak menguasai negara dalam pemanfaatan sumber daya agraria dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(2), 216–226. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>